

Tanggamus, dengan Nomor Induk Kependudukan
1806201607940001 .-----

Kejuanya Karyawan Notaris, bertempat tinggal sebagaimana tersebut,
yang Saya, Notaris kenal, sebagai saksi.-----

Segera setelah akta ini Saya, Notaris bacakan, kepada penghadap dan
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi
dan Saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan dan penggantian .-----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kabupaten Tanggamus



IRSAN ZAINUDDIN, S.H., M.Kn.

atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para Penghadap menjamin hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sah/sesungguhnya dari masing-masing penghadap;-----
2. Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah satu-satunya Identitas yang sah/tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya oleh Instansi yang Berwenang;-----

Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan saksi saksi dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut;-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kabupaten Tanggamus, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan IKHSAN AJI KURNIAWAN, lahir di Purwodadi pada tanggal 10 (sepuluh) Juni 1993 (seribu sembilan ratus Sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun VI, RT. 002 RW. 006, Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan Nomor Induk Kependudukan 18062010069300002 ; -----
2. Tuan PRASTYO DWI JULIANTO, lahir di Purwodadi, pada tanggal 16 (enam belas) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun VI, RT 00 RW 00, Desa Purwodadi, Kecamatan Gisting, Kabupaten

- Sekretaris : Tuan TULUS SAGARA, tersebut.-----
- Bendahara : Tuan BUDI SANTOSO, tersebut.-----
- Pengawas** : -----
- Ketua : Tuan MUJIANTO, lahir di Sumber Mulyo tanggal 10--
(sepuluh) Oktober 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Sumber Mulyo, RT 001 RW 002 Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, dengan Nomor Induk Kependudukan 1806131010650001.-----
- Anggota : Tuan SARWO EDI ZULKARNAIN, lahir di Gisting ---
Bawah, tanggal 09 (sembilan) Juni 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun 4 Blok 2, RT 002 RW 006, Desa Gisting Bawah, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan Nomor Induk Kependudukan 1806200906750002.---
- Anggota : Tuan SUBARDI, lahir di Sumberejo tanggal 07 -----
(tujuh) April 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumber Rejo, RT 001 RW 001, Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, dengan Nomor Induk Kependudukan 1806130704690004.-----

Pengangkatan anggota Pengurus dan Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.-----

Notaris dan pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan

atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.-----

d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.-----

5. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Bagian Pertama

Umum

Pasal 86

1. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah koperasi berdiri.-----
2. Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.-----

Bagian Kedua

Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus

Pasal 87

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:-----

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai:-----

Pengurus :-----

- Ketua : Tuan Haji M. NUR SOLEH, tersebut.-----

d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk dibuat berita acara,-----

e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan kewajiban, maka Pengurus menerbitkan surat keputusan pencabutan status keanggotaan sementara, untuk diputuskan dalam Rapat Anggota;-----

f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud huruf d. diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

3. Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:-----

a. Pengawas mengurudang pengurus untuk melakukan klarifikasi;

b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama,-----

c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua,-----

d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk dibuat berita acara,-----

e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara pengurus untuk diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

4. Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:-----

a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada ----- Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;-----

b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran tertulis pertama dan kedua kepada pengawas.-----

c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan Anggaran Dasar

1. Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota. –
2. Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1, maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.-----

-----**Pasal 83**-----

Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.-----

-----**Bagian Keempat**-----

-----**Hapusnya Status Badan Hukum**-----

-----**Pasal 84**-----

Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia;-----

-----**BAB XII**-----

-----**SANKSI**-----

-----**Pasal 35**-----

1. Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar Ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa: -----
 - a. peringatan lisan;-----
 - b. peringatan tertulis;-----
 - c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;-----
 - d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;-----
 - e. diajukan ke Pengadilan.-----
2. Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:-----
 - a. Pengurus menyampaikan teguran lisan.-----
 - b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama,-----
 - c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua,-----

4. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota; -----
5. Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan; -----
6. Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau -----
7. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia; -----

-----**Pasal 80**-----

Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 79. -----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Tanggungjawab Anggota**-----

-----**Pasal 81**-----

1. Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota- dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu- satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi. -----
2. Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi. -----
3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----

-----**Pasal 82**-----

Pasal 77

1. Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai;
2. Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota.
3. Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;
4. Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;
5. Tim penyelesaian untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian";
7. Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;

Pasal 78

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar, Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dikoperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki;

Pasal 79

Tugas dan fungsi Tim Penyelesai:

1. Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;
2. Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperjukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama;
3. Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;

4. Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain;-----
5. Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota; -----
6. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor; -----
7. Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi;-----

Pasal 75

1. Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir; -----
2. Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota; -----
3. Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir; -----
4. Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima;-----
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah; -----

Pasal 76

- Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila: -----
- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau.-----
 - b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut. -----

Bagian Kedua

Penyelesaian

- c. Kepentingan Kreditor; dan -----
 - d. Pihak Ketiga lainnya; -----
4. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau peleburan meliputi: -----
 - a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; dan -----
 - b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan; -----
 5. Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain atau yang melebur diri, secara hukum bubar; -----
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya; -----

BAB XI

PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pembubaran

Pasal 73

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: -----

- a. Keputusan Rapat Anggota; -----
- b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau -----
- c. Keputusan Menteri; -----

Pasal 74

1. Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota; -----
2. Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota; -
3. Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf (b); -----

Pasal 71

1. Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
3. Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.
4. Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.
5. Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.
6. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.

BAB X

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 72

1. Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi:
 - a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau
 - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru;
2. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi;
3. Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :
 - a. Kepentingan Anggota;
 - b. Kepentingan Karyawan;

Pasal 69

1. Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan;
2. Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota;
3. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya;

BAB VIII

PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA

Pasal 70

1. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;
2. Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan produk produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota dan masyarakat.
3. Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat mengangkat Manager dan Karyawan;
4. Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian;
5. Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan;
6. Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola;
7. Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang, Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.

BAB IX

PEMBUKUAN KOPERASI

3. Modal unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa modal tetap dan modal tetap tambahan;-----
4. Unit usaha simpan pinjam dikelola secara terpisah dari unit usaha sektor riil lainnya.-----
5. Jumlah modal tetap dan modal tetap tambahan unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh berkurang jumlahnya dari jumlah semula;-----
6. Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan dengan mengangkat seorang karyawan sebagai manajer unit usaha simpan pinjam yang bertanggung jawab kepada pengurus.-----
7. Pengaturan lebih lanjut kegiatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus;-----

----- **BAB VII** -----

----- **SISA HASIL USAHA** -----

----- **Bagian Pertama** -----

----- **Cara Pembagian** -----

----- **Pasal 68** -----

1. Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk:-----
 - a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;-----
 - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;-----
 - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;-----
 - d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;-----
 - e. Dana pembangunan daerah kerja.-----
 - f. Dana Sosial.-----
2. Besarnya persentase Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran RumahTangga.-----

----- **Bagian Kedua** -----

----- **Defisit Hasil Usaha** -----

2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib memiliki surat izin usaha dan surat ijin lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan mitra usaha dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan perdagangan lainnya baik yang berada di dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun diluar negeri.---

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Usaha Pendukung**-----

-----**Pasal 64**-----

Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung berupa:-----

- a. Unit Usaha Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN) ; --
- b. Warung Serba Ada (WASERDA) ;-----

-----**Pasal 65**-----

Dalam melaksanakan kegiatan Produsen sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi wajib memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota dan masyarakat konsumen.-----

-----**Pasal 66**-----

Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Usaha Tambahan**-----

-----**Pasal 67**-----

1. Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa :-----
 - a. Peternakan ;-----
 - b. Unit Usaha Simpan Pinjam;-----
2. Koperasi menyediakan modal untuk kegiatan unit usaha simpan pinjam, yang besarnya akan ditetapkan dalam rapat anggota.-----

Pengendalian atau Pengawasan Ekstern

Paragraf 1

Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik

Pasal 60

1. Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan pemerik akuntan atas kehendak pengawas, pengurus ataupun ang yang mendapatkan pengesahan rapat anggota;
2. Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit finansial dan/ audit manajemen.

Paragraf 2

Pengawasan oleh Pemerintah

Pasal 61

1. Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat pembi untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan sesuai Jati taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlak
2. Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, sedang pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penex hukum.

Paragraf 3

Pengendalian atau Pengawasan Pajak

Pasal 62

1. Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk mene kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.
2. Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 63

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berup **Hortikultura** dari Anggota dan non Anggota

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi:-----

- Tepat prosedur;-----
- Tepat jumlah atau nilai;-----
- Tepat waktu;-----
- Tepat pencatatannya;-----
- Tepat otoritasnya.-----

-----**Paragraf 2**-----

-----**Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan**-----

-----**Pasal 58**-----

1. Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen.-----
2. Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus.-----
3. Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Paragraf 3**-----

-----**Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus**-----

-----**Pasal 59**-----

1. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi.-----
2. Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:-----
 - a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas.-----
 - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar.-----
 - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan, aturan, ketentuan yang ada.-----
 - d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan.-----

-----**Bagian Kedua**-----

BAB V

PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian atau Pengawasan Intern

Paragraf 1

Sistem Pengendalian Intern

Pasal 57

1. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendorong dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
2. Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola, wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Aspek Organisasi, meliputi:
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;
 - Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya;
 - Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan Rapat Anggota.
 - b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi:
 - Memiliki Sistem dan prosedur kerja;
 - Adanya struktur dan tata kerja organisasi;
 - Pengendalian administrasi melalui program kerja dan Anggaran;
 - Meningkatkan kemampuan pengelolaan;
 - Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.
 - c. Aspek Usaha, meliputi:
 - Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;
 - Perlakuan khusus terhadap anggota;
 - Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;
 - Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan.

Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan ketentuan: -----

- a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain; -----
- b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut; -----

2. Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota. -----

Pasal 55

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: -----

- a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; -----
- b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota; -----
- c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya; -----
- d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan. -----

2. Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau diberhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinkan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut. -----

Pasal 56

Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

1. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; -----
2. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari Pengurus; -----
3. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan -----
4. Meminta bantuan kepada akuntan publik dan kepada tenaga ahli dibidangnya untuk melakukan simpan pinjam audit keuangan dan audit non-keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya diputuskan oleh Rapat Anggota.-----

-----**Paragraf 3**-----

-----**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas**-----

-----**Pasal 53**-----

1. Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.-----
2. Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:-----
 - a. seorang Koordinator, dan; -----
 - b. 2 (dua) orang Anggota;-----
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.-----
4. Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----
5. Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;-----
6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat Anggota.-----
7. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Pasal 54**-----

1. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat

h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

3. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas

Pasal 49

Tugas Pengawas :

1. Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada rapat anggota;

Pasal 50

Kewajiban Pengawas:

1. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
4. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 51

Hak Pengawas :

1. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
3. Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus;
4. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 52

Wewenang Pengawas:

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:-----
- menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;-----
 - mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut;-----
3. Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**PENGAWAS**-----

-----**Paragraf 1**-----

-----**Persyaratan Pengawas**-----

-----**Pasal 48**-----

- Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.-----
- Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:-----
 - mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi.-----
 - memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang Pengawasan dan Pemeriksaan;-----
 - jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;-----
 - pengawas koperasi produksi harus memenuhi persyaratan standar kompetensi.-----
 - sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.-----
 - Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semend sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan pengelola;-----
 - Tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan-----

- a. seorang atau beberapa orang ketua;-----
 - b. seorang atau beberapa orang sekretaris;-----
 - c. seorang atau beberapa orang bendahara.-----
3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;-----
 4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;-----
 5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan **3 (tiga)** tahun;-----
 6. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya sebanyak banyaknya **2 (dua) periode** masa bhakti;-----
 7. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;-----
 8. Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya.-----

----- **Pasal 47** -----

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti:-----
 - a. melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;-----
 - b. tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota;-----
 - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya;-----
 - d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan;-----

5. Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Anggaran Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana;

----- **Pasal 44** -----

Pengurus mempunyai hak:-----

1. Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat Anggota;-----
2. Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi;-----
3. Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;-----
4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;-----
5. Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;-----

----- **Pasal 45** -----

Pengurus berwenang:-----

1. Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;-----
2. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;-
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;-----
4. Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;-----
5. Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;-

----- **Paragraf 3** -----

----- **Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus** -----

----- **Pasal 46** -----

1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.-----
2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya:-----

14. Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;-----
15. Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;-----
16. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;-----
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi.-----

----- **Pasal 43** -----

Pengurus berkewajiban:-----

1. Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;-----
2. Bertanggung jawab atas kepemimpinan koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota;-----
3. Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
4. Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu per lima) anggota atas nama koperasi;-----

Tugas, Kewajiban, Hak dan Wewenang

Pasal 42

Tugas Pengurus adalah :

1. Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
2. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
3. Menyelenggarakan rapat anggota;
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
6. Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;
7. Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;
8. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
9. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
10. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
11. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
12. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
 - a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;
 - b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi;
13. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;

4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.
5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup.
6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Pengurus

Paragraf 1

Persyaratan Pengurus

Pasal 41

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - b. Pengurus koperasi memiliki kemampuan untuk mengelola usaha yang dilaksanakan oleh koperasi;
 - c. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - d. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali pada saat pendirian Koperasi;
 - e. Antara Pengurus dan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda, sampai derajat kedua;
 - f. Tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan dari Rapat Anggota;

Paragraf 2

- c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan terjadinya kasus hukum yang harus segera diselesaikan;-----
- d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota sebelumnya;-----
- e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total aset;-----
- f. menerima atau menolak hibah atau pemberian dari pihak ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset;dan-----
- g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang dibentuk oleh koperasi;-----

2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan Koperasi dengan ketentuan:-----

- a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota;-----
- b. keputusannya harus disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir; -----

3. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.-----

-----Paragraf 5-----

-----Keputusan Rapat Anggota-----

-----Pasal 40-----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.-----
3. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara. -----

1. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----
2. Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi, karena alasan yang objektif dan rasional maka:-----
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tutup tahun buku; -----
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan.-----

----- **Pasal 38** -----

Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

----- **Paragraf 4** -----

----- **Rapat Anggota Luar Biasa** -----

----- **Pasal 39** -----

1. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:-----
 - a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota Koperasi;-
 - b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha Koperasi;-

2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat anggota dilaksanakan;-
3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota.-----
4. Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.-----
5. Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.-----
6. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 36** -----

1. Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan.-----
2. Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku.-----
3. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan: -----
 - a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;-----
 - c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-----
 - d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.-----

----- **Pasal 37** -----

- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; -----
- d. menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pergesahan laporan keuangan;-----
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas pelaksanaan tugasnya;-----
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; -----
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi. -----

-----**Paragraf 3**-----

-----**Penyelenggaraan Rapat Anggota**-----

-----**Pasal 34**-----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.-----
2. Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.-----
3. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas.-----
4. Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh Pengurus Koperasi.-----
5. Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota;-----
6. Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota;-----

-----**Pasal 35**-----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir;-----

Pasal 31

1. Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.

BAB IV

ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Rapat Anggota

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
2. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa;
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistem delegasi apabila anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
5. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau media elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2

Wewenang Rapat Anggota

Pasal 33

Rapat Anggota Koperasi berwenang:

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya;
- b. menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;

2. Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam koperasi. -
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.-----
4. Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan.-----
5. Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi.-----

-----**Pasal 29**-----

1. Modal Penyertaan sebagai dimaksud pada pasal 28 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;-----
2. Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal sendiri.

-----**Pasal 30**-----

1. Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh Notaris;-----
2. Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: -----
 - a. Nama koperasi dan pemodal;-----
 - b. Besarnya Modal Penyertaan; -----
 - c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;-----
 - d. Pengelolaan dan pengawasan;-----
 - e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;-----
 - f. Pembagian keuntungan;-----
 - g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki pemodal dalam koperasi;-----
 - h. Penyelesaian perselisihan. -----

5. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling tinggi 75% (tujuh lima prosen) dari jumlah cadangan untuk perluasan usaha koperasi;-----
6. Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima prosen) dari Dana Cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank Yang ditetapkan rapat anggota.-----

-----**Bagian Keenam**-----

-----**Modal Pinjaman**-----

-----**Pasal 27**-----

1. Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan.-----
2. Modal pinjaman sebagaimana ayat (1) dapat berasal dari:-----
 - a. Anggota.-----
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.-----
 - c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya.-----
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.-----
 - e. Sumber lain yang syah.-----
3. Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun Koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman terhadap modal sendiri.-----
4. Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh Notaris.-----
5. Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Bagian Ketujuh**-----

-----**Modal Penyertaan**-----

-----**Pasal 28**-----

1. Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :-----
 - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau-----
 - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.-----

7. Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi.-----
8. Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Bagian Keempat**-----

-----**Hibah**-----

-----**Pasal 25**-----

1. Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas.-----
2. Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.-----
3. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas;-----
4. Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

-----**Bagian Kelima**-----

-----**Cadangan**-----

-----**Pasal 26**-----

1. Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha;-----
2. Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari total simpanan wajib koperasi;-----
3. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.-----
4. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya;-----

- a. Simpanan Pokok seluruhnya sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah).
- b. Simpanan Wajib seluruhnya sebesar **Rp. 800.000,-** (delapan ratus ribu rupiah).

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Simpanan Pokok**-----

-----**Pasal 23**-----

1. Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
2. Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi Anggota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Simpanan Wajib**-----

-----**Pasal 24**-----

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan wajib, yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
2. Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala;
3. Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
4. Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat.
5. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota.
6. Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi.

- a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan Rapat Anggota;-----
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----
- c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;-----
- d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.-----

-----**BAB III**-----

-----**MODAL KOPERASI**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 22**-----

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri¹ dan modal pinjaman;-----
2. Modal sendiri dapat berasal dari :-----
 - a. simpanan pokok;-----
 - b. simpanan wajib;-----
 - c. dana cadangan;-----
 - d. hibah.-----
3. Modal pinjaman dapat berasal dari:-----
 - a. Anggota;-----
 - b. Koperasi lain dan atau anggotanya;-----
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;-----
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-----
 - e. Sumber lain yang sah.-----
4. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----
5. Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi ditetapkan sebesar **Rp. 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah)** yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari para pendiri koperasi **TANI HIJAU MAKMUR** yang terdiri dari;

- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;-----
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.-----
3. Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus menjadi anggota.-----
 4. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan kebutuhan bahan produksi, pelayanan barang produksi dan/atau pengguna barang Produsen.-----

-----**Bagian Kedelapan**-----

-----**Anggota Luar Biasa**-----

-----**Pasal 20**-----

1. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.-----
2. Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota.-----
3. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
4. Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Pasal 21**-----

1. Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :-----
 - a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;-----
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;-----
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.-----
2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:-----

- f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan;-----
- g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus.-----
- h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi.-----
- i. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.-----

----- **Bagian Ketujuh** -----

----- **Calon Anggota** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran rumah Tangga atau ;-----
2. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administrasinya, belum menandatangani Buku Daftar Anggota ;-----

----- **Pasal 19** -----

1. Calon anggota memiliki hak-hak :-----
 - a. Memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;-----
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;-----
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.-----
2. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :-----
 - a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;-----

Pasal 15

1. Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpanan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap Koperasi.
2. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh pelayanan dari koperasi.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 16

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota;
- b. menghadiri Rapat Anggota;
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi;
- d. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
- e. Melunasi Simpanan Pokok dari membayar Simpanan Wajib secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan.
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 17

Setiap anggota berhak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
- c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
- d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- e. mendapat pelayanan kegiatan usaha produksi yang telah disediakan oleh Koperasi;

- c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau -----
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi. -----
2. Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----
 3. Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang pemberhentian anggota;-----
 4. Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang berakhir, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus lainnya; -----
 5. Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari buku daftar anggota.-----
 6. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Bagian Keempat**-----

-----**Kedudukan Anggota sebagai pemilik**-----

-----**Pasal 14**-----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang diwujudkan dalam bentuk:-----

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar simpanan wajib secara rutin.-----
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal penyertaan maupun simpanan lainnya.-----
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh koperasi.-----

-----**Bagian Kelima**-----

-----**Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa**-----

Pasal 10

1. Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa pelayanan bahan Produsen, pelayanan barang Produsen dan/atau pengguna barang Produsen;
2. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan;
3. Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1) diatas termasuk para pendiri;

Bagian kedua

Syarat Keanggotaan

Pasal 11

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);
3. Bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya.
4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota;
5. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;
2. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa;
3. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 13

1. Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;

----- **Bagian Ketiga** -----

----- **Visi, Misi dan Tujuan** -----

----- **Pasal 5** -----

Visi Koperasi "Menjadi koperasi Produsen yang mampu menghasilkan dan/atau menampung hasil produksi anggota, khususnya Hasil komoditi buah komersial yang selanjutnya dapat dipasarkan di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

----- **Pasal 6** -----

Misi Koperasi:

- a. Melindungi anggota dari tengkulak-tengkulak.
- b. Membantu anggota untuk mendapatkan keuntungan, atau harga yang sesuai dengan prinsip koperasi dari anggota untuk anggota.--

----- **Pasal 7** -----

1. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis;

----- **Bagian Keempat** -----

----- **Jangka Waktu Berdiri** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Koperasi didirikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun.
2. Koperasi dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu berdirinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

----- **Bagian Kelima** -----

----- **Jenis Koperasi** -----

----- **Pasal 9** -----

Koperasi ini termasuk dalam jenis **Koperasi Produsen**.

----- **BAB II** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Umum** -----

- a. Koperasi ini bernama KOPERASI PRODUSEN "**TANI HIJAU MAKMUR**" dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- b. Koperasi ini berkedudukan di Jalan Raya Margodadi, RT 006 RW 003, Pekon Margodadi, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus.
- c. Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Landasan, Azas dan Prinsip**-----

-----Pasal 2-----

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

-----Pasal 3-----

Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

-----Pasal 4-----

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yaitu;
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan perkoperasian;
 - b. Kerjasama antar koperasi.
3. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

Yang selanjutnya dalam Akta ini disebut para pendiri Koperasi Produsen
"TANI HIJAU MAKMUR"

Menurut keterangannya, mereka secara bersama-sama dalam hal ini
bertindak :

- a. Untuk diri sendiri;.....
- b. Berdasarkan surat kuasa dibawah tangan, tertanggal 17 (tujuh belas)
Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas) bermaterai cukup, yang
fotokopinya di jahitkan pada minuta akta ini, dan karenanya sah dan
berwenang bertindak dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama
para pendiri koperasi Produsen **"TANI HIJAU MAKMUR"**.....

Bahwa pada hari selasa, tanggal 17 (tujuh belas), Oktober 2017 (dua ribu
tujuh belas) jam 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat),
bertempat di Jalan Raya Margoyoso Pekon Margodadi, Kecamatan
Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, telah diadakan Rapat pendirian
koperasi Produsen **"TANI HIJAU MAKMUR"**, berkedudukan dan
berkantor di Jalan Raya Margodadi, RT 006 RW 003, Pekon Margodadi,
Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sedangkan susunan
pengurus dan pengawas dimuat dalam Berita Acara Rapat, dibawah
tangan, tertanggal 17 (tujuh belas), Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas),
bermaterai cukup, yang fotokopinya dijahitkan pada minuta akta ini.-----

Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 40 (empat puluh) orang, yang
merupakan para pendiri koperasi.-----

Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa tersebut
menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah memutuskan
antara lain sebagai berikut:

- a. Menyetujui susunan Pengurus dan Badan Pengawas Koperasi. -----
- b. Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut:-----

----- **BAB I** -----

----- **PENDIRIAN** -----

----- **Bagian Kesatu** -----

----- **Nama dan Tempat Kedudukan** -----

----- **Pasal 1** -----

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI PRODUSEN TANI HIJAU MAKMUR

Nomor : 10

Pada hari ini, Senin tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2017 (dua ribu tujuh belas).

Pukul 12.30 WIB (dua belas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan Saya, **IRSAN ZAINUDDIN**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, yang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/Kep/M.KUKM.2/I/2012 ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di Kabupaten Tanggamus, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini ;

1. **Tuan Haji M. NUR SOLEH**, lahir di Datar Lebuay pada tanggal 17 (tujuh belas) Agustus 1974 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Margodadi Timur, RT 006 RW 003, Desa Margodadi, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806131708740005.
2. **Tuan TULUS SAGARA**, lahir di Gunung Batu pada tanggal 02 (dua) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gunung Batu, RT 001 RW 004, Desa Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806130205700003.
3. **Tuan BUDI SANTOSO**, lahir di Campang pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 2, RT 002 RW 004, Desa Campang, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1806203012680001.





KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
NOMOR : 006771/III/M.KURM.2/1/2018
TENTANG
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI PRODUSEN TANI HIJAU MAKMUR

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian BHKOP Form I dan salinan Akta Nomor 10 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Irsan Zainuddin, SH, M.Kn dan diterima pada tanggal 28 November 2017 telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pengesahan Akta Pendirian KOPERASI PRODUSEN TANI HIJAU MAKMUR.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengesahkan Badan Hukum KOPERASI PRODUSEN TANI HIJAU MAKMUR, berkedudukan di JALAN RAYA MARGODADI, RT 006 RW 003, KEL. MARGODADI, KEC. SUMBER REJO, KAB. TANGGAMUS, karena telah sesuai dengan Data Isian BHKOP Form I yang disimpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi, dan salinan Akta Nomor 10 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Irsan Zainuddin, SH, M.Kn berkedudukan di KAB. TANGGAMUS.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Dinas yang membina koperasi PROVINSI LAMPUNG
3. Dinas yang membina koperasi KAB. TANGGAMUS

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2018

a.n. Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
Deputi Bidang Kelengkapan



Ir. Meladi Setiawan, M.Sc.
NIP. 198280313 198303 1 001



KOPERASI PRODUSEN TANI HIJAU MAKMUR

BADAN HUKUM NO. NO 006771/BH/M.KUKM.2/1/2018

Alamat : Dusun Sailing Pekon Sumber Mulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus 35374

**PENGURUS DAN PENGAWAS
KOPERASI PRODUSEN
TANI HIJAU MAKMUR
PERIODE TAHUN BUKU 2024-2026**

PENGURUS
KETUA : SIGIT WICAKSONO
KETUA II : MUJIANTO
SEKRETARIS : AHMAD SUDARWAN
SEKRETARIS II : BETI DARYANI
BENDAHARA : TULUS SAGARA

BADAN PENGAWAS
KETUA : HELDIYANTO
ANGGOTA : DIDIK PRAYETNO
ANGGOTA : BASIRAN

**PENGURUS
KOPERASI PRODUSEN
TANI HIJAU MAKMUR**

KETUA

SIGIT WICAKSONO



SEKRETARIS

AHMAD SUDARWAN

**MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANGGAMUS**

RETNO NOVIANA DAMAYANTI, ST.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701111 199803 2 005

**BERITA ACARA
HASIL RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
PERGANTIAN PENGURUS
TAHUN BUKU 2023**

Pada hari ini, *Minggu* tanggal *dua belas* bulan *Mei* tahun *dua ribu dua puluh empat* bertempat di kantor *Koperasi Produsen Tani Hijau Makmur* Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan Rapat Anggota Khusus yang dihadiri oleh *tujuh puluh lima* orang anggota dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

A. Memilih serta mengangkat Pengurus periode Tahun Buku 2024-2026

KETUA : SIGIT WICAKSONO
KETUA II : MUJIANTO
SEKRETARIS : AHMAD SUDARWAN
SEKRETARIS II : BETI DARYANI
BENDAHARA : TULUS SAGARA

B. Memilih serta mengangkat Pengawas periode Tahun Buku 2024-2026

KETUA : HELDIYANTO
ANGGOTA : DIDIK PRAYETNO
ANGGOTA : BASIRAN

Demikian berita acara ini dibuat serta ditandatangani *satu orang pengurus, satu orang pengawas* dan disaksikan *tiga orang anggota* sebagai perwakilan, dengan sadar penuh tanggung jawab dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MEMBUAT BERITA ACARA :

Nama	Jabatan
1. SIGIT WICAKSONO	Ketua
2. HELDIYANTO	Ketua Badan Pengawas

SAKSI-SAKSI

1. ARIS SUGIANTO	Anggota
2. MEILANI YULISTIA	Anggota
3. SUGIANTI	Anggota





**KOPERASI PRODUSEN
TANI HIJAU MAKMUR**

BADAN HUKUM NO. NO.006771/BH/M.KUKM.2/I/2018

Alamat : Dusun Sailing Pekon Sumber Mulyo Kecamatan Sumberejo Tanggamus 35374

No : 024/KP-KPTHM/V/2024
Lampiran : 2 Berkas
Perihal : Pengesahan Pengurus dan Pengawas Baru

Sumberejo, 28 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanggamus
Di,
-Kota Agung


Dengan Hormat,

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa pengurus mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Anggota yang dijelaskan dalam permen nomor 19 tahun 2015 tentang pelaksanaan rapat anggota, sehubungan dengan itu kami telah melaksanakan Rapat Anggota khusus yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2024 dan telah melaksanakan reorganisasi, maka dari itu kami mengharapkan pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih,

**PENGURUS
KOPERASI PRODUSEN
TANI HIJAU MAKMUR**

KETUA


WICAKSONO

SEKRETARIS



AHMAD SUDARWAN



KOPERASI PRODUSEN TANI HIJAU MAKMUR
BADAN HUKUM NO. 006771/BH/M.KUKM.2/I/2018
Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus

Alamat : Dusun Sailing Pekon sumbermulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus

**PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI
PRODUSEN TANI HIJAU MAKMUR
PERIODE 2021-2023**

PENGURUS


Ketua : Sigit Wicaksono
Ketua II : Mujiyanto
Sekretaris : Ahmad Sudarwan
Sekretaris II : Beti Daryani
Bendahara : Tulus Sagara

BADAN PENGAWAS

Ketua : Hildiyanto
Anggota : Didik Prayitno
Anggota : Syarifudin

MENGETAHUI
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANGGAMUS




Drs. HERRY HERYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19631102 199203 1 004



**KOPERASI PRODUSEN TANI HIJAU MAKMUR
BADAN HUKUM NO. 006771/BIH/M.KUKM.2/I/2018**

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus

Alamat : Dusun Sailing Pekon sumbermulyo Kec. Sumberejo Kab. Tanggamus

Sumberejo, 29 Maret 2021

No : 005/KP.THM/III/2021
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pengesahan Pengurus dan Pengawas Baru

Kepada Yth.
Kepala Dinas Koperasi, UKM
Perindustrian dan Perdagangan Tanggamus
Di.
Kota Agung

Dengan Hormat ,

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa pengurus mempunyai tugas menyelenggarakan Rapat Anggota yang dijelaskan dalam permen nomor 19 tahun 2015 tentang pelaksanaan rapat anggota, sehubungan dengan itu kami telah melaksanakan Rapat Anggota tahunan Yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021 dan telah melaksanakan reorganisasi, maka dari itu kami mengharapkan pengesahan dari Bapak Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Tanggamus.

Demikian surat permohonan ini kami buat dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

**PENGURUS KOPERASI PRODUSEN
TANI HIJAU MAKMUR**

KETUA

SIGIT WICAKSONO



SEKRETARIS

AHMAD SUDARWAN

NOTULEN
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KE III
KOPERASI PRODUSEN TANI HIJAU MAKMUR
TAHUN BUKU 2020

Tempat : Kantor Koperasi Produsen Tani Hijau Makmur
Dusun Sailing Kecamatan Sumberejo

Hari/ tanggal : Rabu, 24 Maret 2021

Jenis Rapat : Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2020

Pimpinan Rapat

Ketua : Sigit Wicaksono

Sekretaris : Leni widawati

Jumlah di Undang : 46 orang

Jumlah Hadir : 25 orang

Tidak Hadir : orang

Kesimpulan Rapat :

1. Memilih, mengangkat dan mengesahkan Pengurus dan Badan Pengawas periode tahun 2021- 2023 sebagai berikut :

C. Pengurus

Ketua : Sigit Wicaksono

Ketua II : Mujiyanto

Sekretaris : Ahmad Sudarwan

Sekretaris II : Betti Daryani

Bendahara : Tulus Sagara

D. Badan Pengawas

Ketua : Hildiyanto

Anggota : Didik Prayitno

Anggota : Syarifudin

2. Rapat anggota menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2020
3. Rapat anggota menyetujui dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun buku 2021
4. Rapat anggota menyetujui rencana pengajuan penambahan modal usaha kepada pihak ketiga (LPDB Kementrian Koperasi dan UKM)

5. Rapat anggota menyetujui rencana pengurus untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar koperasi
6. Rapat anggota menyetujui pemotongan Rp 25,- perkilo dari setoran hasil panen yang di masukkan kedalam simpanan wajib sebesar Rp 20.000,- dan sisanya di masukkan kedalam simpanan sukarela yang dapat diambil sewaktu waktu
7. Rapat anggota mendorong untuk terus dilakukan sosialisasi dan pendidikan perkoperasian kepada para petani binaan agar bergabung kedalam organisasi koperasi.

PIMPINAN RAPAT
RAT KE II KOPERASI PRODUSEN
TANI HIJAU MAKMUR

KETUA

SIGIT WICAKSONO



SEKRETARIS

LENI WIDAWATI

**BERITA ACARA
HASIL RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) Ke III
KOPERASI PRODUSEN TANI HIJAU MAKMUR
TAHUN BUKU 2020**

Pada hari ini, *Rabu* tanggal *dua puluh empat* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh satu* bertempat di kantor *Koperasi Produsen Tani Hijau Makmur* kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus telah di laksanakan Rapat Anggota Tahunan ke tiga tahun buku dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh *dua puluh lima* orang anggota dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Memilih, mengangkat dan mengesahkan Pengurus dan Badan Pengawas periode tahun 2021- 2023 sebagai berikut :

A. Pengurus

Ketua : Sigit Wicaksono
Ketua II : Mujiyanto
Sekretaris : Ahmad Sudarwan
Sekretaris II : Beti Daryani
Bendahara : Tulus Sagara

B. Badan Pengawas

Ketua : Hildiyanto
Anggota : Didik Prayitno
Anggota : Syarifudin

2. Rapat anggota menyetujui dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun buku 2020
3. Rapat anggota menyetujui dan mengesahkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi tahun buku 2021
4. Rapat anggota menyetujui rencana pengajuan penambahan modal usaha kepada pihak ketiga (LPDB Kementrian Koperasi dan UKM)
5. Rapat anggota menyetujui rencana pengurus untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar koperasi
6. Rapat anggota menyetujui pemotongan Rp 25,- perkilo dari setoran hasil panen yang di masukkan kedalam simpanan wajib sebesar Rp 20.000,- dan sisanya di masukkan kedalam simpanan sukarela yang dapat diambil sewaktu waktu
7. Rapat anggota mendorong untuk terus dilakukan sosialisasi dan pendidikan perkoperasian kepada para petani binaan agar bergabung kedalam organisasi koperasi.

Demikian berita acara ini dibuat serta ditanda tangani *satu orang pengurus, satu orang pengawas* dan disaksikan *lima orang anggota* sebagai perwakilan, dengan sadar penuh tanggung jawab dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

YANG MEMBUAT BERITA ACARA :

Nama	Jabatan
1. Sigit Wicaksono	Ketua
2. Hildiyanto	Ketua Badan Pengawas



SAKSI-SAKSI

1. Syarifudin	Anggota
2. Leni Widiawati	Anggota
3. Trimo	Anggota
4. Sutardi	Anggota
5. Syamsul	Anggota